

ABSTRAK

Ridho Eflian, SE, *Penetapan Metode Anuitas Dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah (Analisis Prinsip Syariah Dan Asas Keadilan Dalam Berkontrak Pada Bank Kalsel Syariah)* Dibawah bimbingan I: Prof. Dr. H.M. Ma'ruf Abdullah, SH, MM. dan II: Dr. Muhaimin, S.Ag, MA, Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Bank Indonesia menerbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013 yang merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap metode anuitas dan proporsional yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan pendapatan *Murabahah* di lembaga keuangan syariah. Unit Usaha Syariah Bank Kalsel menuju proses pengalihan ketentuan Akuntansi dari PAPSI 2003 menuju PAPSI 2013, dengan diterapkannya PAPSI 2013 maka Bank Kalsel Syariah akan melakukan penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan pada produk dengan akad *murabahah*. Penerapan metode anuitas sendiri menimbulkan pertanyaan dan kritik dari beberapa pihak dalam implementasinya. Penerapan keuntungan/margin dengan metode anuitas dianggap tidak berbeda jauh dengan penerapan bunga pada bank konvensional selain itu penetapan margin secara anuitas dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah termasuk analisis terhadap prinsip syariah dan pemenuhan aspek asas keadilan serta sejauhmana prinsip syariah dan asas keadilan tersebut dapat diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah. Penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif difokuskan pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauhmana peraturan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal.

Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa Bank Kalsel Syariah akan menerapkan pedoman PAPSI 2013 sehingga akan menerapkan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahahnya*. Penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* di Bank Kalsel Syariah berpotensi mengubah substansi *murabahah* yang semula adalah akad jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang, maka akad tersebut dapat menjadi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dikarenakan didalamnya ada unsur bunga yang identik dengan riba. Dalam hal pemenuhan aspek asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak akan ada rasa keadilan yang tercederai terutama bagi pihak nasabah dikarenakan ciri khas metode yang menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

Kata Kunci : Metode Anuitas, Pengakuan Keuntungan, *Murabahah*, Asas Keadilan